



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2010**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 11 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN  
MODAL PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO KE DALAM MODAL  
SAHAM PERSEROAN TERBATAS WAHANA WISATA SAWAHLUNTO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SAWAHLUNTO**

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto berupa aset Water Boom ke dalam modal saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto dinilai dengan lembar saham sesuai dengan harga nominal saham perseroan;
- b. bahwa untuk mencukupi lembaran saham Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto, perlu dilakukan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto dengan melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2009

tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sawahlunto tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor

- 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 11);
  16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16).

17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah sebagai Pendiiri Perseroaan Terbatas (PT) Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5).;
19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 7).
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 8).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA SAWAHLUNTO**  
**dan**  
**WALIKOTA SAWAHLUNTO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN TERBATAS WAHANA WISATA SAWAHLUNTO**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto Ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 8), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

(1) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah barang milik daerah berupa Water Boom dengan segala fasilitas pendukungnya dan uang tunai yang terdiri dari:

- a. Tanah seluas 72.930 M2 senilai Rp.1.903.838.129,37 (satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen);
- b. Bangunan water boom tahap 1 (satu) seluas 1.958,67 M2 senilai Rp. 3.356.647.629,23 (tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah dua puluh tiga sen) dan Bangunan Water Boom tahap II (dua) seluas 1.325,69 M2 senilai Rp. 1.878.430.499,40 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah empat puluh sen);
- c. Sarana pelengkap senilai Rp. 649.738.696,46 (enam ratus empat puluh Sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah empat puluh sen);
- d. Mesin-mesin / peralatan senilai Rp. 1.038.523.045,54 (satu milyar tiga puluh



delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah empat puluh lima rupiah lima puluh empat sen); dan

e. Uang tunai senilai Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah).

(2) Nilai penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya sebesar Rp. 8.827.200.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan merupakan satu kesatuan dengan penyertaan modal daerah sebagai pendiri Perseroan sebesar Rp 247.500.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah nilai penyertaan modal menjadi sebesar Rp. 9.074.700.000,- (sembilan milyar tujuh puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) atau dengan total saham 90.747 (sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) lembar saham.

(3) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisip 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VII A**  
**PEMERIKSAAN**

Pasal 12 A

Pemeriksaan laporan keuangan perseroan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS setiap tahun.

3. Ketentuan BAB VIII Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini  
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 28 Desember 2010

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

dto

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 28 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

dto

ZOHIRIN SAYUTI,SE

Pembina Utama Madya, NIP. 195606251986031004

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2010 NOMOR 11

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO**

NOMOR 11 TAHUN 2010

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN  
MODAL PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO KE DALAM MODAL  
SAHAM PERSEROAN TERBATAS WAHANA WISATA SAWAHLUNTO**

**I. UMUM**

Penyertaan modal Pemerintah Kota Sawahlunto berupa asset Water Boom ke dalam modal saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto dinilai dengan lembar saham sesuai dengan harga nominal saham perseroan, terkait dengan hal tersebut perlu untuk mencukupi lembaran saham Pemerintah Kota Sawahlunto pada Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto.

Dengan adanya penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto diharapkan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2010 NOMOR 11